



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 10 TAHUN 2006

TETANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan prosedur dan retribusi penerbitan dokumen kependudukan secara terarah dan terkoordinasi;
- b. bahwa prosedur dan retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pengutan Daerah yang pembayaran atas jasa atau pemebrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah pengelompokan retribusi atas jasa yang disediakan arau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Indonesia.
9. Penduduk Kabupaten Natuna adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan terdaftar di Kabupaten Natuna.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

11. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan social, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan /atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, karakteristik anggota keluarga.
21. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru.
22. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

24. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
26. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian didesa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
27. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
28. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK didesa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
29. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat dengan BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui oleh setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
30. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat dengan BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut Keluarga didesa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kecuali diatur oleh Keputusan Bupati.
- (2) Dalam Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan catatan sipil melakukan :
 - a. pencatatan biodata untuk menerbitkan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. Biodata penduduk;
 2. Kartu Keluarga;

- 
3. Kartu Tanda Penduduk; dan
 4. Surat Keterangan kependudukan
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian ; dan
 5. akta pengakuan anak.
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, meliputi :
 1. pengangkatan anak;
 2. pengesahan anak;
 3. perubahan kewarganegaraan ; dan
 4. peristiwa penting lainnya.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point b, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

BAB II REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 3

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau kelurahan dilaksanakan oleh registrar.

Pasal 4

Registrar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diangkat dan ditetapkan dengan suatu keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Kecamatan-kecamatan yang kondisi geografisnya terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten, dapat diangkat/ditunjuk Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah yang berkedudukan di kecamatan.
- (2) Pengangkatan/penunjukan Pejabat Pencatat Sipil Luar biasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 7

Pencatatan dan pemutahiran biodata penduduk, pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia, pendaftaran perpindahan penduduk antar Negara, pendataan penduduk Rentan Administrasi kependudukan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 dan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Pasal 8

- (1) Dinas kependudukan dan catatan sipil melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. mendapat persetujuan Bupati bagi warga Negara Indonesia; atau
 - b. mendapat penetapan pengadilan bagi orang Asing.
- (3) pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalam Register Akta kelahiran dan penerbitan diterbitkan kutipan Akta kelahiran.
- (4) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 9

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama retribusi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dipungut retribusi penggantian atas biaya cetak dan formulir-formulir dalam rangka penerbitan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, penerbitan surat keterangan kependudukan dan kutipan akta catatan sipil.

Pasal 11

Obyek retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, adalah setiap pelayanan yang diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, penerbitan surat keterangan kependudukan dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 12

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa perolehan/ pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, penerbitan surat keterangan kependudukan dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 13

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati / menggunakan / memakai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, penerbitan surat keterangan kependudukan dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk jenis Retribusi jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan jumlah pemohon wajib kartu tanda penduduk, kartu keluarga, penerbitan surat keterangan kependudukan dan kutipan akta catatan sipil yang diterbitkan.

BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip penetapan pungutan retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah untuk mengganti biaya cetak.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya penerbitan Kartu Indentitas diri Kependudukan meliputi :
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga.....Rp. 5.000,-
 - b. Penerbitan Kartu Tanda PendudukRp. 5.000,-
2. Biaya pembuatan Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
 - Untuk WNIRp. 5.000,-
 - Untuk WNARp. 10.000,-
3. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil meliputi :
 - Untuk WNIRp. 10.000,-
 - Untuk WNARp. 35.000,-
4. Biaya penerbitan perubahan Akta Catatan Sipil meliputi :
 - Untuk WNIRp. 15.000,-
 - Untuk WNARp. 40.000,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1). Pembayaran retribusi daerah dilakukan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukan sesuai waktu yang ditentukan .
- (2). Dalam pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Apabila Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka sanksi administrasi berupa surat teguran dengan menerbitkan surat tanda Retribusi daerah.
- (4). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 20

- (1). pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberi tanda bukti pembayaran.
- (2). setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XII

INSTANSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Instansi pemungutan untuk biaya penerbitan / pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan surat keterangan kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan.

BAB XIII

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, bahan dasar blangko kartu tanda penduduk, blangko kartu keluarga dan kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, pengadaan dan pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, buku Register akta Kutipan akta catatan sipil.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

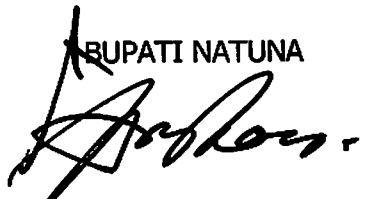
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2003 tentang Retribusi penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Keputusan Bupati Natuna Nomor 197 Tahun 2003 Tentang Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

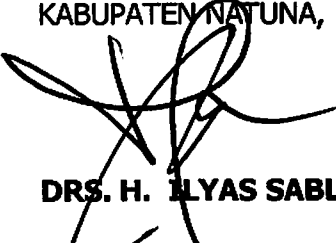
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal : 31 MEI 2006

BUPATI NATUNA

DRS. H. DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 31 MEI 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


DRS. H. ILYAS SABLI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 10